



**P U T U S A N**

**No. 1394 K/Pdt/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAWEH**, bertempat tinggal di Dusun Rimbo Dulang-dulang Desa Pauh Kamar Sakato, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kaum selaku mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Lantak Mingkudu, Desa Bitungan Tinggi, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum;
3. **SYAIFUL**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Kandang, Desa Tigo Sapilin, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum; dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: 1. Asril, SH., dan 2. Swasta Syam, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Pasar Mudik Np. 93 A Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

- A. 1. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
2. **KASIM**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  3. **ALIUS**, bertempat tinggal di Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  4. **AZWIR SAID**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  5. **ARDIMAS**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  6. **MALAH**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  7. **TIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Taluak, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NURENA**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

9. **ZAINUDDIN pgl ZAI**, bertempat tinggal di Dusun Taluak, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa nama-nama A.2 s/d A.9 tersebut di atas adalah anggota kaum A.1.

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat A/para Terbanding A;

- B.
1. **DAMIRI SIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  2. **NAZARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Suharjo No.17A, Kampung Baru Barat Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman;
  3. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Dusun Subarang, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  4. **MARLIS YAKUB**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  5. **ROS SARIDUN**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  6. **NURLIS**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  7. **AZMA**, bertempat tinggal di Dusun Balai, Desa Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman;
  8. **NUR SYAM**, bertempat tinggal di Dusun Taluak, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  9. **RENO ALI**, bertempat tinggal di Simpang Kalalang, Desa Lubuk Kemuning Kurai Taji, Kecamatan Nan sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  10. **MALAH PONTONG**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
  11. **TANA**, bertempat tinggal di Dusun Katimbang, Desa Paguh Dalam, Kecamatan Nan sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **NURDINI pgl NUR**, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Paguh Duku, Kecamatan Nan sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
13. **ZULKARNAINI pgl JUN**, bertempat tinggal di Dusun Olo Sato, Desa Kampung Ladang, Kecamatan Nan sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
14. **BANUN (pr)**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
15. **SRI WAHYUNI pgl UPIK**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Ladang Laut, Desa Kampung Ladang, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
16. **ABDUL MUKADIR**, bertempat tinggal di Dusun Olo Sato, Desa Kampung Ladang, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
17. **SARILUN**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
18. **AMIN HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
19. **Ir. SAWIR**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
20. **NURDIAR**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
21. **SYARIPAH**, bertempat tinggal di Dusun Olo Sato, Desa Kampung Ladang, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
22. **Hj. GADIJAH PONTONG**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
23. **Bgd. KIRI**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Sungai Laban, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
24. **Hj. NURBAITI**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. **KALI**, bertempat tinggal di Dusun Satu, Desa Paguh Dalam, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

26. **SYAF**, bertempat tinggal di Dusun Dusun Satu, Desa Paguh Dalam, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

27. **KANAN (pr)**, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa nama-nama B.1 s/d B.27 tersebut di atas adalah merupakan pihak-pihak yang mendapatkan hak menguasai dan menggarap objek dari pihak;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat B/para Terbanding B;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat A, B di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat berkaum mempunyai beberapa tumpak harta pusaka tinggi kaum, berupa tanah sawah di dalamnya terdapat tanah kering yang ketinggian di kenal didaerah ini dengan nama “ MUNGGU” terdiri dari 9 tumpak, yang terletak di dua Dusun yaitu Dusun Pasar Sungai Labah dan Dusun Ganting dalam Desa Sungai Laban Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman yang adalah sebagai berikut:

#### **TUMPAK I**

Sawah di dalamnya termasuk satu buah munggu yang terletak di Dusun Ganting terdiri dari 5 (lima) piring besar kecil dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan sawah peninggalan Bundo Jaleka sekarang dikuasai oleh Sari ;
- Sebelah selatan dengan tali bandar desa;
- Sebelah barat dengan tali bandar desa;
- Sebelah timur dengan sawah peninggalan Bundo Jaleka sekarang dikuasai oleh Bujang (menantu Kasinah);

Tanah Tumpak I ini sekarang dikuasai oleh Tergugat A.8 (Nurena);

#### **TUMPAK II**

Sawah yang terletak di Dusun Ganting terdiri dari 3 (tiga) piring besar kecil dengan batas-batasnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan tali bandar desa;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah peninggalan Bundo Jaleka sekarang dikuasai oleh Asma;
- Sebelah barat dengan tanah sawah peninggalan Bundo Jaleka sekarang dikuasai oleh Asm;
- Sebelah timur berbatas sebagian dengan kaum tanah ini juga, sekarang dikuasai oleh Amin Padiah (anggota kaum Penggugat) dan sebagian lagi berbatas dengan tanah sawah kaum Mek Aji Tk. Sati;  
Tumpak II ini dikuasai oleh Tergugat B.17 (Sarilun), Tergugat B.18 (Amin Hasan);

## TUMPAK III

Sawah di dalamnya termasuk 3 (tiga) buah munggu yang terletak di Dusun Ganting terdiri dari 9 (sembilan) piring besar kecil dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan kawan tanah ini juga yang berbentuk munggu sekarang dikuasai Amin Padiah (anggota kaum Penggugat);
- Sebelah selatan sebagian dengan tanah sawah kawan ini juga yang digarap oleh Mawardi dan sebagian lagi dengan tanah sawah Botan;
- Sebelah barat dengan tali bandar desa;
- Sebelah timur dengan tali bandar desa;

Tumpak III ini dikuasai oleh Tergugat B.12 (Nurdin pgl Nur), B.14 (Banun), B.23 (Bgd.Kiri), A.2 (Kasim), B.24 (Hj. Nurbaiti), B.15 (Sri Wahyuni), B.16 (Abdul Kadir);

## TUMPAK IV

Sawah di dalamnya termasuk satu buah munggu yang terletak di Dusun Ganting terdiri dari 21 (dua puluh satu) piring besar kecil dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan tali bandar desa;
- Sebelah selatan dengan kawan sawah ini juga sekarang dikuasai oleh Amin Padiah (anggota Kaum Penggugat);
- Sebelah barat dengan tanah kaum Aji Nuri (alm.) sekarang dikuasai oleh Abd. Aziz;
- Sebelah timur dengan tali bandar desa;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak IV ini dikuasai oleh Tergugat B.22 (Hj. Gadjah Pontong), B.10 (Malah Pontong), B.5 (Ros Saridun), B.11 (Tana), B.7 (Azma), B.8 (Nur Syam), B.25 (Kali), B.2 (Nazaruddin), B.9 (Reno Ali), B.13 (Zulkarnaini pgl. Jun), A.2 (Kasim), B.26 (Syaf);

## TUMPAK V

1 (satu) piring sawah terletak di Dusun Ganting dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan sawah kaum Reno Ali;
- Sebelah selatan dengan sawah wakaf Bundo Jaleka sekarang dikuasai oleh Asma;
- Sebelah barat dengan sawah kaum Reno Ali;
- Sebelah timur dengan sawah Aji Nuri (Alm) sekarang dikuasai oleh Abd. Aziz;

Tumpak V ini dikuasai oleh Tergugat B.5 (Ros Saridun), B.6 (Nurlis);

## TUMPAK VI

Sawah yang terletak di Dusun Ganting terdiri dari 2 (dua) piring besar kecil dengan batas-batasnya;

- Sebelah utara dengan sawah milik Perumka;
- Sebelah selatan dengan munggu Bustami dan tanah parak rumbio Bahtiar Apuak;
- Sebelah barat dengan tali bandar desa;
- Sebelah timur dengan sawah kaum Anyar suku Koto;

Tampak VI ini dikuasai oleh Tergugat B.1 (Damiri Sidin);

## TUMPAK VII

Sawah yang terletak di Dusun Pasar Sungai Laban terdiri dari 16 (enam belas) piring besar kecil, dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan Munggu Amin Hasan (Tergugat B.18)
- Sebelah selatan dengan sawah Kaum Azhar Huda;
- Sebelah barat sebagian berbatas dengan tanah Munggu Amin Hasan (Tergugat B.18), sebagian lagi dengan tanah sawah Mawar;
- Sebelah timur dengan tanah sawah Kaum Munir suku Jambak;

Tumpak VII ini dikuasai oleh Tergugat B.4 (Marlis Yakub), B.5 (Ros Saridun), B.6 (Nurlis);

## TUMPAK VIII

Sawah terletak di Dusun Ganting terdiri dari 7 (tujuh) piring besar kecil, dengan batas-batasnya.

- Sebelah utara dengan sawah milik Perumka;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas sebagian besar dengan tanah munggu kawan sawah ini juga, yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Kasim), sebagian lagi dengan tanah munggu M. Rasul;
  - Sebelah barat dengan sawah kawan ini juga, yang dikuasai oleh Amin Padiah (anggota kaum Penggugat);
  - Sebelah timur dengan sawah kaum Nazaruddin (Tergugat B.2)
- Tumpak VII ini dikuasai oleh Tergugat A.6 (Malah), B.2 (Nazaruddin), B.3 (Aripin), B.27 (Kanan);

## TUMPAK IX

Sawah yang terletak di Dusun Ganting terdiri dari 16 (enam belas) piring besar kecil dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan jalan raya Pariaman–Lubuk Alung;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Perumka;
- Sebelah barat dengan kawan tanah ini juga dan dikuasai sebagian oleh Mayar dan sebagian lagi oleh Tergugat A.6 (Malah);
- Sebelah timur sebagian berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Tergugat A.8 (Nurena), dan sebagian lagi dengan tanah kaum Sariawan (alm) suku Tanjung;

Tumpak IX ini dikuasai oleh Tergugat B.19 (Ir. Sawir), B.20 (Nurdiar), B.21 (Syaripah), A.9 (Zainuddin pgl. Zai);

kesemua tumpak sawah dan didalamnya termasuk munggu inilah yang sekarang menjadi objek perkara;

bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperoleh secara turun temurun, berasal dari Ninik Penggugat bernama Lelo Kayo (perempuan alm.), dan terakhir dikuasai oleh Mamak/paman Penggugat yang bernama Uteh;

bahwa Lelo Kayo (alm.) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Kalimah dan Pik Kuning, berarti secara adat kaum Penggugat terdiri dari 2 (dua) perut yaitu perut Kalimah dan perut Kuning, yang mana kedua perut tersebut mempunyai hak saling mewarisi sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Alam Minang Kabau;

bahwa Penggugat adalah keturunan dari perut Kalimah, sedangkan keturunan perut Pik Kuning generasi terakhirnya adalah mamak/paman Penggugat bernama Uteh dan Zainal Abidin yang mana Zainal Abidin lebih dahulu meninggal dari pada Uteh;

bahwa kedua perut dalam kaum Penggugat tersebut masing-masingnya menguasai/menggarap harta pusaka tinggi kaum secara ganggam bauntuak,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari yang dikuasai perut Pik Kuning inilah sekarang yang menjadi Objek Perkara;

bahwa tanah objek perkara dahulunya dikuasai/digarap oleh Uteh dan Zainal Abidin semasa hidupnya, dan setelah Zainal Abidin meninggal tanah objek perkara tetap dikuasai oleh Uteh;

bahwa dengan telah meninggalnya Uteh pada tahun 1978 maka perut Pik Kuning menjadi pupus/punah, jadi sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Alam Minang Kabau yang berhak mewarisi tanah objek perkara adalah keturunan perut Kalimah yaitu kaum Penggugat sekarang ini;

bahwa sejak meninggalnya Uteh tahun 1978 tanpa seizing Penggugat berkaum, tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat A dan Idris (alm.), kemudian sebagian tanah objek perkara dialihkan penguasaannya oleh Tergugat A dan Idris kepada Tergugat B;

bahwa waktu itu Penggugat telah berusaha mengambil alih penguasaan tanah objek perkara dari Tergugat A, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan semasa hidupnya Idris (anggota kaum Tergugat A1) terkenal sebagian orang bagak karena ia seorang purnawirawan TNI, sehingga upaya Penggugat untuk menguasai tanah objek perkara selalu terhalang;

bahwa Penggugat tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka dengan Tergugat A dan Tergugat B, oleh karena Tergugat A adalah orang yang datang dari Palak Aneh Kurai Taji, sedangkan Tergugat B adalah orang yang diberi izin menguasai tanah objek perkara oleh Tergugat A, jadi Tergugat A dan Tergugat B tidak berhak sama sekali atas tanah objek perkara tersebut;

bahwa perbuatan Tergugat A dan B menguasai/menggarap tanah objek perkara, begitu juga dengan perbuatan Tergugat A mengalihkan penguasaan/penggarapan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat B tanpa setahu dan seizin Penggugat berkaum selaku pemilik yang sah tanah objek perkara, dapat dikualifisir sebagian perbuatan melawan hukum;

bahwa dengan dikuasainya tanah objek perkara oleh Tergugat A dan Tergugat B sejak meninggalnya Uteh (tahun 1978) sampai sekarang, yang telah berlangsung selama 24 tahun, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat berupa hasil panen tanah objek perkara yang perinciannya sebagai berikut :

## Objek Perkara Tumpak I

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  500 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun 2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $500 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun = Rp 84.000.000,-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004





Objek Perkara Tumpak II

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  300 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $300 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 50.400.000,-

Objek Perkara Tumpak III

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  1200 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $1200 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 201.600.000,-

Objek Perkara Tumpak IV

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  3000 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $3000 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 504.000.000,-

Objek Perkara Tumpak V

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  150 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $150 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 25.200.000,-

Objek Perkara Tumpak VI

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  200 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $200 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 33.600.000,-

Objek Perkara Tumpak VII

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  1750 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $1750 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 294.000.000,-

Objek Perkara Tumpak VIII

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  700 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $700 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 117.600.000,-

Objek Perkara Tumpak IX

- Hasil sawah sekali panen  $\pm$  1500 sukat liter padi @ Rp 3.500,- setahun  
2 (dua) kali panen, kerugian Penggugat  $1250 \times \text{Rp } 3.500 \times 2 \times 24$  tahun  
= Rp 210.000.000,-

Berarti kerugian Penggugat seluruhnya Rp 1.520.400.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena itu cukup beralasan Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat A dan Tergugat B sebesar Rp 1.520.400.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);



bahwa oleh karena Tergugat A dan Tergugat B tidak berhak atas tanah objek perkara maka semua surat-surat yang diterbitkan dan yang dipergunakan oleh Tergugat A dan Tergugat B dalam penguasaan tanah objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat berkaum adalah tidak sah, oleh karenanya surat-surat tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, Penggugat telah beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Tergugat A dan Tergugat B, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman;

bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Penggugat agar tanah objek perkara tidak dipindah-tangankan kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan (conservator beslag) atas tanah objek perkara;

bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan kuat secara hukum, oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mohonkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Harta Pusaka Tinggi/Tanah dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Memerintahkan pihak Tergugat A dan B untuk tidak menggarap atau mengerjakan tanah objek perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM KONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1. Laweh sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, dan Penggugat 2, 3 adalah anggota kaum Penggugat 1 (Laweh);
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat dan Almarhum Uteh adalah sekaum bertali darah, seranji seketurunan, sehartu sepusaka adalah keturunan yang sah dari Lelo Kayo, jadi Penggugatlah yang berhak mewarisi tanah objek perkara;
5. Menyatakan Penggugat berkaum tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka dan juga tidak sekaum dengan Tergugat A dan Tergugat B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai/menggarap tanah objek perkara serta perbuatan pengalihan penguasaan/penggarapan sebagian tanah objek perkara oleh Tergugat A kepada Tergugat B dan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B menerbitkan serta mempergunakan semua surat-surat sehubungan dengan tanah objek perkara tanpa seizing Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum semua-surat-surat yang diterbitkan dan yang dipergunakan sehubungan dengan penguasaan tanah objek perkara oleh para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya ataupun hak orang lain yang ada di atasnya, kalau Tergugat ingkar dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa hasil panen tanah objek perkara, Tumpak I sebesar Rp 84.000.000,- Tumpak II sebesar Rp 50.400.000,- Tumpak III sebesar Rp 201.600.000,- Tumpak IV sebesar Rp 504.000.000,- Tumpak V sebesar Rp 25.200.000,- Tumpak VI sebesar Rp 33.600.000,- Tumpak VII sebesar Rp 294.000.000,- Tumpak VIII sebesar Rp 117.600.000,- Tumpak IX sebesar Rp 210.000.000,-  
Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.520.400.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menyatakan kuat dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek perkara ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat-tergugat membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, atas kelalaian Tergugat-tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman sampai tanah objek perkara ini diserahkan oleh Tergugat-tergugat kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

A T A U

Jika pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat A mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan/atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) oleh Pengadilan ini berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh objek perkara dalam perkara dalam perkara sekarang ini (objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV, Tumpak V, Tumpak VI, Tumpak VII, Tumpak VIII, Tumpak IX), adalah merupakan bagian/termasuk dalam objek perkara Perdata No. 44/1975 PRM. antara pihak Penggugat sekarang ini (Manan Glr. Bagindo dkk.) selaku Penggugat berlawanan dengan Tergugat A sekarang ini selaku para Tergugatnya, dalam perkara mana kami pihak Tergugat A sekarang ini dulu itu ada di pihak yang menang, ternyata dari amar putusan yang berbunyi:

## MEMBERI KEADILAN

- Menolak gugatan Penggugat (ontzegt);
- Menghukum Penggugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini berjumlah Rp 47.975,- (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Desember 1976 No. 44/1975 PRM.)

Ditingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tanggal 01 November 1983 no. 89/B/J/K/1983 PT.PDG. dengan amarnya berbunyi:

## MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari para Penggugat/Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Desember 1976 Perdata No. 44/1975 Prm, yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang sampai saat putusan ini ditaksir sebanyak Rp 1.575,- (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Desember 1976 Perdata No. 44/1975 PRM. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang selaku peradilan banding tanggal 01 November 1983 Daftar Banding Perdata No. 89/B/J/K/1983 PT.PDG. kemudian beroleh kekuatan hukum pasti/tetap dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Februari 1986 Reg. 437 K/Pdt/1984 yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa Permohonan dari Pemohon-Pemohon Kasasi:

1. Uteh gelar Bagindo
2. Buyung Aris gelar Sidi
3. Kamek gelar Sutan
4. Usman gelar Sutan
5. Unggun gelar Bagindo
6. Manan gelar Bagindo

tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Muchtasar gelar Bagindo tersebut;

Menghukum pemohon-pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

bahwa kecuali Uteh gelar Bagindo selain dan selebihnya yang kalah dalam perkara tersebut adalah pihak Penggugat dalam perkara sekarang ini;

bahwa kecuali Penggugat 2 (Syafriil yang telah mencabut kuasanya dalam perkara sekarang ini) dan Uteh gelar Bagindo Penggugat 1 dalam perkara Perdata No.44/1975 PRM. yang telah beroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/pasti, ternyata Penggugat 1 (Laweh), Penggugat 3 (Zainuddin) dan Penggugat 4 (Syaiful) adalah orang-orang yang sekaum sebagaimana dimaksud ketentuan adat Minangkabau yang berlaku dengan Penggugat 1, 3, 4 dalam perkara ini, demikian faktanya;

bahwa i.c Penggugat dalam perkara sekarang ini, menurut hukum mestilah pula menarik pihak yang kalah dalam perkara Perdata No.44/1975 PRM yang telah beroleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini adalah kaum mereka sendiri (Manan dkk);

Bahwa dengan dicabutnya kuasa hukum oleh Penggugat 2 (Syafriil) dalam perkara Perdata No. 27/PDT.G/2002/PN.PRM. (Surat Kuasa No. 38/SK/2002/PN.PRM.) yang dinyatakan oleh Penggugat 2 tersebut di hadapan persidangan tanggal 30 September 2002, dikukuhkan lagi dengan Akta Pencabutan surat Kuasa No.04/P.SK/2002/PN.PRM. tanggal 08 Oktober 2002 yang diperbuat di hadapan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pariaman yang juga telah disampaikan di persidangan yang lalu, berdasarkan mana Surat Gugatan dalam Perkara Perdata No.27/PDT.G/2002/PN.PRM. yang antara lain disusun untuk dan atas nama Penggugat 2 (Syafriil) adalah " C A C A T H U K U M " karenanya tidak berharga menurut hukum;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Objek gugatan adalah kabur baik mengenai batas-batas sepadannya maupun mengenai jumlah priring-piring sawahnya sebagaimana nantinya akan dibuktikan di lapangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 27/PDT.G/2002/PN.PRM tanggal 26 Mei 2003 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat A sebagian;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pengugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan putusan No. 114/PDT/2003/PT.PDG tanggal 31 Desember 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 08 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 18 Maret 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 27/Pdt.G/2002/PN.PRM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2004;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 April 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Mei 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang telah pemohon kasasi kemukakan dalam Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi begitu saja mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan kabur, karena hanya terdapat sedikit perbedaan mengenai letak batas tanah Objek Perkara Tumpak VII dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan di tempat. Bahwa dari hasil pemeriksaan tanah objek perkara telah diketahui bahwa memang telah disebutkan dalam surat gugatan, hanya saja terdapat sedikit kekurangan yaitu batas sebelah utara dengan tanah Amin Hasan dan sawah orang Tanjung Kampung Ladang. Dengan telah dilaksanakannya sidang pemeriksaan di lokasi objek perkara, maka objek perkara yang sesungguhnya sudah jelas dan perbedaan dalam surat gugatan maupun hasil pemeriksaan di tempat tidaklah terlalu prinsipil, sehingga dengan jelas telah dilaksanakannya sidang di tempat maka objek perkara menjadi jelas dan tidak beralasan hukum lagi menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi kabur ;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan baik dari surat-surat bukti dan para saksi yang Pemohon kasasi ajukan, sangat mendukung dalil-dalil gugatan, di mana seluruh saksi Pemohon Kasasi telah menerangkan bahwa Termohon Kasasi A tidak sekaum dengan Uteh dan Zainal Abidin, bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah secara adapt ats harta kaum yang dahulunya dikuasai oleh Uteh dan Zainal Abidin;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terlihat dengan jelas bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi adalah saksi yang keterangannya telah direayasa untuk kepentingan Termohon Kasasi, dan di persidangan tidak satu orang pun saksi Termohon Kasasi yang mengetahui secara pasti dan tegas hubungan Termohon Kasasi A dengan Uteh, mereka hanya mendengar cerita-cerita orang bahwa mereka berfamili. Sebaliknya saksi-saksi Pemohon Kaasi secara tegas telah menerangkan bahwa Zainal Abidin dan Uteh adalah sekaum dan sehartu dengan Penggugat/Pemohon Kasasi, dan tanah objek perkara adalah harta kaum Penggugat/Pemohon Kasasi yneg dahulu dikuasai oleh Zainal Abidin dan Uteh. Hal ini didukung oleh surat-surat bukti Pemohon Kasasi yang diajukan di persidangan;
5. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi A, sama sekali tidak bisa diterima untuk pembuktian, karena surat-surat bukti yang berupa

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan, dan satu hal yang sangat aneh dan tidak lazim dalam masyarakat Minangkabau adalah ranji/silsilah Boleng (T.A.IV) yang ditandatangani oleh Notaris Abdul Kadiar Usman, karena sesuai Hukum Adat Minangkabau ranji suatu kaum baru dapat dikatakan sah apabila ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Kaum serta Fungsionaris adapt (Yurisprudensi MA No. 816 k/Sip/1973) jadi bukan Notaris yang mengesahkan ranji suatu kaum ;

Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi A sangat jelas bahwa sejak dari dahulu kaum Termohon Kasasi A berusaha menguasai tanah objek perkara dengan membuat surat-surat yang seolah-olah isinya benar, apabila surat-surat yang ditampilkan hanya berupa salinan, dan salinan inilah yang disahkan oleh Notaris Abdul Kadir Usman, sedangkan aslinya tidak ada ;

Bahwa dari tindakan kaum Termohon Kasasi A, yang membuat salinan surat-surat yang aslinya tidak ada tersebut, dan mengesahkannya ke Notaris, jelas merupakan cara-cara untuk membuat keadaan baru yang menguntungkan bagi kaum Termohon Kasasi A, karena suatu hal yang tidak lazim di daerah Minangkabau baik sekarang apalagi berpuluh tahun yang lalu, apabila orang membuat surat-surat tentang ranji ataupun gadai harta karun ke Notaris. Hal ini tentu dilakukn Termohon Kasasi dengan maksud tertentu, untuk menghilangkan hak Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 5:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Alasan-alasan kasasi Penggugat tidak dapat dibenarkan karena ternyata tidak satupun bukti Penggugat baik tertulis maupun saksi yang dapat menunjukkan secara jelas tanah objek sengketa baik batas tempat maupun posisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Laweh, dkk. tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LAWEH, 2. ZAINUDDIN** dan **3. SYAIFUL** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd./  
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.  
Ttd./  
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a  
Ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti  
Ttd./  
Baharuddin Siagian, SH.

### Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	1.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp	493.000,-
Jumlah.....=	Rp	500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1394 K/Pdt/2004